



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 58/K/DPRD/2019
TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL PENGAWASAN ATAS
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 21 TAHUN 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana dapat dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Komisi, atau Panitia Khusus;
- b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 21 Tahun 2019 telah selesai melakukan Pembahasan mengenai Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah



Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Perihal Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 16);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 39);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 135);

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 21 Tahun 2019 Nomor 188/04793, tanggal 21 Agustus 2019 perihal Laporan Hasil Pembahasan Pansus BA. 21 Tahun 2019;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 30 Agustus 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perihal Hasil Pengawasan Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



- KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU segera ditindaklanjuti oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 30 Agustus 2019

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur DIY;
2. Sekretaris Daerah DIY;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DIY;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY.

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIS DPRD DIY,

HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196310091993031007



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : 58/K/DPRD/2019
 TENTANG
 REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL
 HASIL PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010
 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
 SEBAGAMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN
 DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 8 TAHUN
 2010 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
 TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 21 TAHUN
 2019

HASIL REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIHAL HASIL PENGAWASAN
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG
 PENANGGULANGAN BENCANA SEBAGAMANA TELAH DIUBAH DENGAN
 PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA
 TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 21 TAHUN 2019

NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
1.	Standar pelayanan minimum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu disusun guna meningkatkan kualitas mitigasi bencana berbasis partisipasi masyarakat.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun standar pelayanan minimum, didahului dengan pemetaan resiko bencana dan pemetaan pemangku kepentingan mitigasi bencana, serta meningkatkan partisipasi publik dalam mitigasi bencana.
2.	Pembangunan Desa Tangguh Bencana /Kelurahan Tangguh Bencana dan Sekolah Siaga Bencana belum didukung manajemen yang baik khususnya manajemen Sumber Daya	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun rencana tindak lanjut paska pembentukan Desa Tangguh Bencana /Kelurahan Tangguh Bencana



NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	<p>Manusia setelah pengurus Desa Tangguh Bencana /Kelurahan Tangguh Bencana mendapatkan fasilitasi pelatihan dan simulasi serta tidak didukung pengelolaan data yang baik, akibatnya Pemerintah Daerah tidak memiliki data pengurus Desa Tangguh Bencana /Kelurahan Tangguh Bencana yang dibangun sejak tahun 2013.</p>	<p>dengan melakukan pendampingan secara intensif baik dari segi Sumber Daya Manusia maupun sarana prasarana.</p>
3.	<p>Sistem penganggaran pembentukan Desa Tangguh Bencana /Kelurahan Tangguh Bencana kurang profesional. Dibuktikan dengan banyaknya tunggakan pembayaran konsumsi pelatihan. Seharusnya sistem pembayaran daring menjamin kemudahan transaksi.</p>	<p>Menyederhanakan sistem pembayaran daring sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
4.	<p>Mitigasi bencana belum secara maksimal melibatkan swasta.</p>	<p>Melakukan penggalangan sumber daya dari swasta sesuai peraturan perundang undangan.</p>
5.	<p>Perencanaan mitigasi bencana Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum selaras dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Serta belum mampu mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten untuk fasilitasi Desa untuk menyusun mitigasi bencana di tingkat Desa, baik Peraturan Desa maupun penganggarannya</p>	<p>1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pembinaan atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota beserta Kepala Desa, Lurah, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang Kebijakan Pembangunan dan menyusun Peraturan Daerah/ Peraturan Desa Penanggulangan Bencana secara sistemik.</p> <p>2) Perlu adanya peningkatan koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa</p>



NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
		Yogyakarta, Dinas Sosial tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga penanganan bencana alam di lokasi lebih efisien dan efektif.
6.	Anggaran untuk penanggulangan bencana masih kurang 1% (satu per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.	Anggaran penanggulangan bencana perlu ditingkatkan seyogyanya sampai dengan 1% (satu per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
7.	Mutasi Aparatur Sipil Negara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta belum mempertimbangkan aspek kualifikasi personal mengenai penanggulangan bencana.	Agar mutasi Aparatur Sipil Negara ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan mendasarkan aspek kualifikasi personal mengenai penanggulangan bencana.
8.	Tipe kelembagaan dan eselonisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta belum seragam.	Agar diseragamkan semua menjadi eselon II untuk kelancaran koordinasi dan komando di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan bencana.
9.	Kegiatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana belum cukup memadai.	Agar Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat segera meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana.
10.	Rencana Penanggulangan Bencana Daerah baru diatur untuk periode tahun 2013 hingga tahun 2017 dalam Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2013 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2013 - 2017, Peraturan Gubernur tersebut belum menyinggung masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1) Segera disusun Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. 2) Terkait dengan potensi bencana likuifasi dan mitigasi bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di kawasan Bandara Internasional Yogyakarta agar



NO	PERMASALAHAN	REKOMENDASI
	likuifasi dan mitigasi kawasan di Daerah Istimewa Yogyakarta.	dimuat dalam rencana penanggulangan bencana daerah.
11	Penyelesaian relokasi korban bencana alam Gunung Merapi sebelum tahun 2010 dan korban bencana alam gempa bumi tahun 2006.	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penyelesaian relokasi selambat-lambatnya tahun 2020. 2) Perlu akselerasi penyelesaian administrasi pertanahan yang digunakan sebagai alas hak relokasi. 3) Koordinasi dan konsolidasi antara Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/ Kota sampai dengan tingkat desa agar ditingkatkan.
12	Penyelesaian korban Siklon Tropis Cempaka di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017.	Agar segera diselesaikan sesuai dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD DIY,



HARYANTA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19631009199303100